

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905

Journal website: https://al-afkar.com

Research Article

Teori Ekonomi Mikro Menurut Abu Ubayd Dan Al-Syaibani

Moh. Asep Zakariya Ansori, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan

- ı. Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, <u>moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id</u>
 - 2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yadijanwari@uinsgd.ac.id
 - 3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

Received : April 24, 2023 Revised : May 17, 2023 Accepted : June, 21 2023 Available online : July 04, 2023

How to Cite: Moh. Asep Zakariya Ansori, Yadi Janwari and Ahmad Hasan Ridwan (2023) "Microeconomic Theory According to Abu Ubayd And Al-Shaibani", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 400–416. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.731.

Microeconomic Theory According to Abu Ubayd And Al-Shaibani

Abstract. This study aims to analyze the microeconomic theory according to Abu Ubayd in his book entitled Al-Amwal and Al-Syaibâni in his book entitled Al-Kasb. The research method used is descriptive qualitative with content analysis techniques obtained from both books. Abu Ubayd in Kitab al-Amwal explains various aspects of microeconomics in the management of public finance or commonly called state assets, such as taxation, zakat, law, as well as administrative law and international law. Meanwhile, Al-Syaibâni in Al-Kasb discusses microeconomic studies that revolve around the theory of al-kasb (income) and its sources as well as guidelines for production and consumption behavior. The conclusion of this study is that the thoughts of Abu Ubayd and al-Syaibâni contributed greatly to the development of economics, especially in the sub-field of microeconomics.

Vol. 6 No. 3 (2023)

P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905

Moh. Asep Zakariya Ansori, Yadi Januari, Ahmad Hasan Ridwan

Teori Ekonomi Mikro Menurut Abu Ubayd Dan Al-Syaibani

Further studies can be conducted to compare their views with other modern theories to identify which aspects are still relevant today.

Keywords: Theory, Microeconomics, Abu Ubayd and Al-Shibani

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori ekonomi mikro menurut Abu Ubayd dalam kitabnya yang berjudul *Al-Amwal* dan Al-Syaibâni dalam kitabnya yang berjudul *Al-Kasb*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi yang diperoleh dari kedua kitab tersebut. Abu Ubayd dalam Kitab *al-Amwal* menjelaskan berbagai aspek ekonomi mikro dalam pengelolan keuangan publik atau biasa disebut harta negara, seperti perpajakan, zakat, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Sementara itu, Al-Syaibâni dalam *Al-Kasb* membahas tentang kajian mikro ekonomi yang berkisar pada teori *al-kasb* (pendapatan) dan sumbersumbernya serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa pemikiran Abu Ubayd dan al-Syaibâni memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu ekonomi terutama pada sub-bidang ekonomi mikro. Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk membandingkan pandangan mereka dengan teori-teori modern lainnya guna mengidentifikasi aspekaspek mana yang masih relevan hingga saat ini.

Kata Kunci: Teori, Ekonomi Mikro, Abu Ubayd dan Al-Syaibani

PENDAHULUAN

Teori ekonomi merupakan landasan penting dalam ilmu ekonomi dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Dalam konteks ekonomi Islam, Dalam lingkungan ekonomi Islam, terdapat tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori ekonomi mikro yang mencakup nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip syariah. Dua tokoh utama yang akan diteliti di sini adalah Abu Ubayd dan Al-Syaibani. Abu Ubayd, seorang ulama dan ekonom Islam terkenal dari abad ke-3 H/8 M, telah menyusun karya monumentalnya yang berjudul "Al-Amwal". Dalam karya ini, Abu Ubayd menjelaskan berbagai aspek ekonomi mikro dalam pengelolaan keuangan publik atau yang sering disebut sebagai harta negara. Ia membahas topik seperti perpajakan, zakat, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Pemikiran Abu Ubayd memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi mikro dapat diterapkan dalam konteks syariah Islam. Bahkan Adam Smith yang merupakan tokoh Ekonomi Barat dalam karyanya The Wealth of Nation diindikasikan banyak merujuk dari pemikiran Abu Ubayd, terutama mengenai judul buku The Wealth of Nation dan Al-Amwāl tersebut mempunyai kemiripan makna, di dalam karya Adam Smith itu juga banyak yang menyinggug mengenai kemajuan peradaban ekonomi islam pada masa Rasulullah dan generasi penerusnya. Sedangkan Al-Syaibâni dalam kitab al-Kasb mengulas secara komprehensif mengenai teori Kasb (pendapatan) dan sumbersumbernya, serta memberikan panduan perilaku dalam produksi dan konsumsi. Kitab al-Kasb ini menjadi karya pertama dalam dunia Islam yang mendiskusikan permasalahan ini.

¹. Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam. (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi) dalam Hunafa*: Jurnal Studia Islamika (2014). Vol. 11, No. 2, Desember. hlm. 24-25

Untuk itu, Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap teori ekonomi mikro yang dikemukakan oleh Abu Ubayd dalam kitabnya yang berjudul "Al-Amwal" dan oleh Al-Syaibâni dalam kitabnya yang berjudul "Al-Kasb". Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi yang diperoleh dari kedua kitab tersebut. Dalam penelitian ini, kami akan mengidentifikasi konsep-konsep utama yang dibahas oleh Abu Ubayd dan Al-Syaibâni yang terkait dengan ekonomi mikro, dan menganalisis pandangan mereka dalam kerangka syariah Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang teori ekonomi mikro dalam konteks ekonomi Islam, serta menjadi pijakan untuk studi lebih lanjut dalam upaya mengembangkan teori ekonomi mikro yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang lebih maju dan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap kajian-kajian kepustakaan. Oleh karena itu, tulisan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library research). pengumpulan data dilakukan melalui studi penelaahan terhadap literatur-literatur, buku-buku, laporan-laporan, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis melakukan analisis mendalam terhadap sumbersumber tersebut untuk memecahkan masalah atau mencari jawaban atas pertanyaanpertanyaan penelitian. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini didasarkan pada telaah pustaka yang komprehensif dan terperinci tentang topik yang sedang dibahas.² Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari tangan kedua dan bukan data asli yang dikumpulkan langsung di lapangan. Oleh karena itu, sumber data untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa buku dan jurnal penelitian tentang masalah terkait. Meskipun demikian, penggunaan sumber data sekunder memiliki kelebihan tersendiri seperti kemudahan aksesibilitas, efisiensi waktu dan biaya serta jumlahnya yang tidak terbatas. Namun perlu diperhatikan bahwa kualitas dan validitasnya mungkin perlu dipertanyakan karena tidak ada kontrol langsung atas proses pengumpulan datanya.3

PEMBAHASAN DAN HASIL Biografi Abu Ubayd

Abu Ubayd memiliki nama lengkap Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Ia adalah keturunan Byzantium, dengan ayahnya menjadi maula dari suku Azad. Abu Ubayd lahir pada tahun 157 H di kota Harrah, yang terletak di Provinsi Khurasan di sebelah barat laut Afghanistan,⁴

². M. Nazir. Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003). hlm. 27

³. Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2008). hlm.4-5

⁴. Abu Ubayd Al-Qasim bin Sallam. *Kitab Al-Amwal*. (Mesir: Dar al-Hadi al-Nabawi, 2006), hlm. 13

Abu Ubayd memiliki dua orang guru terkenal dalam ilmu fiqh, yaitu Imam Waki' dan Imam Syafi'i. Kehadiran dua ulama tersebut dalam kehidupannya memberikan pengaruh besar dalam pembentukan pemahaman dan pengetahuannya dalam bidang fiqh. Dengan didikan dari dua ulama yang ahli dan terkenal, tidaklah mengherankan bahwa Abu Ubayd tumbuh menjadi seorang alim yang sangat berpengetahuan dalam ilmu tersebut.

Selama karirnya di masyarakat, Abu Ubayd pernah menjabat dan diangkat sebagai hakim (*qadi*) oleh Tsabit ibn Nasr ibn Malik, yang menjabat sebagai gubernur Thugur pada masa kekhalifahan Dinasti Abbasiyyah. Posisi ini ia pegang selama 18 tahun di kota Tarsus, dari tahun 192 Hingga tahun 210 H. Dalam peran tersebut, Abu Ubayd mengkhususkan diri dalam menangani masalah terkait tanah dan pajak. ⁵ Meskipun tidak mencapai posisi sebagai hakim Agung seperti Abu Yusuf, namun pemikiran Abu Ubayd sangat monumental karena ia mampu menghasilkan gagasangagasan baru yang berasal dari sudut pandangnya sendiri. Ia tidak terikat pada satu mazhab tertentu, sehingga karya-karyanya memiliki nilai universal yang relevan bagi berbagai kalangan.

Abu Ubayd menuliskan kitab "Al-Amwâl" sebagai hasil pengamatan dan penelitiannya terhadap kebiasaan orang-orang Irak yang mengamalkan Mazhab Hanafi dan juga pendapat-pendapat dari Mazhab Maliki. Namun bukannya mengadopsi salah satu dari kedua mazhab tersebut, ia justru memunculkan pendapatnya sendiri dalam ilmu fiqh dengan cara yang inovatif dan unik.⁶ Setelah itu, atas permintaan Panglima Abdullah bin Thahir, Abu Ubayd pindah ke Baghdad. Di sana, ia menghabiskan waktunya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, termasuk menulis kitab dan mengajar. Abu Ubayd hidup pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah, di mana terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Banyak ulama dan ilmuwan saling berlomba dalam menciptakan karya-karya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong Abu Ubayd untuk menjadi produktif dalam menulis kitab. Beberapa karya yang ditulis olehnya antara lain Kitab Al-Amwâl, Fadhâil Al-Qur'ân, Al Gharîb, An-Nâsikh wa Al-Mansûkh, At-Thahûr, Al-Musannaf fî Al-Qur'ân, dan Al-Mawâ'iz. Pada suatu saat, Abu Ubayd memutuskan menetap di Mekah setelah melaksanakan ibadah haji. Ia akhirnya wafat pada tahun 838 Masehi atau 224 Hijriyah.7

Teori Ekonomi Mikro Abu Ubayd

Teori Ekonomi Mikro Abu Ubayd dijelaskan secara rinci dalam karyanya yang berjudul *Al-Amwâl*. Ia memaparkan ide dan gagasan ekonominya dengan menekankan landasan filosofis sebagai dasar utama dari pemikiran ekonomi, baik makro maupun mikro. Menurut Abu Ubayd, pengembangan ide dan gagasan ekonomi hanya dapat dilakukan jika didasari oleh sebuah filosofi yang kuat. Tanpa itu, maka pemikiran tersebut akan kehilangan arah dan tujuan serta bisa digantikan

^{5.} Safrida. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Palembang: CV Amanah, 2017), hlm. 134

⁶. Yadi Janwari. *Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 160-161.

⁷. Abu 'Ubayd Al-Qasim, *Kitab Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 36.

oleh teori lainnya. Dalam Kitab Al-Amwâl, Abu Ubayd menggunakan metodologi yang didasarkan pada sumber-sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, atsar (riwayat-riwayat dari generasi Salaf), serta pendapat ulama-ulama pakar fikih seperti An-Nakho'i, Al-Laits, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Al-Tsauri. Pendekatan Abu Ubayd didasarkan pada keunggulan pendapat para ulama tersebut atau hasil konsensus ulama atas dasar dalil yang ada. Dalam kasus ketika tidak ditemukan dalil yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, Abu Ubayd lebih cenderung merujuk pada pendapat sahabat, terutama pendapat Umar bin Khattab.8 Pendekatan ini menunjukkan bahwa Abu Ubayd mengutamakan kualitas dan otoritas pendapat ulama dalam penafsiran masalah ekonomi yang dibahas dalam kitab Al-Amwâl, bukan hanya berdasarkan preferensi pribadi atau aliran tertentu. Kitab Al-Amwâl secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama dalam konteks administrasi negara. Kitab ini juga dilengkapi dengan fakta-fakta sejarah mengenai kebijakan ekonomi yang diterapkan mulai dari masa Rasulullah Saw hingga sahabat-sahabatnya. Melalui penelusuran sejarah tersebut, kitab ini memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam diimplementasikan pada periode tersebut. Dengan demikian, kitab Al-Amwâl menjadi sumber yang berharga untuk memahami sistem keuangan publik dan kebijakan ekonomi dalam perspektif Islam pada masa Rasulullah Saw dan para sahabatnya.

Berbeda dengan Abu Yusuf, Abu Ubayd tidak membahas secara rinci mengenai kekurangan otoritas publik dan cara penanggulangannya. Namun, Kitab Al-Amwâl dapat dikatakan lebih kaya isi dibandingkan dengan Kitab al-Kharāj karena membahas pendapat para Sahabat, Tabi'it, Tabi'īn, dan Hadits secara lebih mendalam. Dalam konteks ini, refleksi Abu Ubayd lebih difokuskan pada pertanyaan yang berkaitan dengan moralitas pemerintahan dan strategi administrasi. Abu Ubayd, sebagai contoh, lebih tertarik untuk membahas keadilan redistributif dalam kaitannya dengan "apa" yang harus dilakukan daripada "bagaimana" melakukannya. Pendekatan Abu Ubayd lebih menitikberatkan pada prinsip dan konsep dasar mengenai keadilan dalam distribusi sumber daya, daripada aspek teknis pelaksanaannya. Cara berpikir yang dikembangkan oleh Abu Ubayd tidak hanya menjadi respons terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan keuangan dengan mengandalkan kebijakan praktis, tetapi juga melibatkan pendekatan ahli dan teknokratis yang mengutamakan kemampuan teknis. Namun, pendekatan ini tetap didasarkan pada standar keadilan dan masyarakat yang beradab.

Pandangan Abu Ubayd lebih mengarah pada pentingnya penguasaan pendidikan Islam yang komprehensif dan religius. Hal ini ditegakkan untuk menghadapi eksistensi manusia di dunia dan akhirat, baik dalam dimensi individu maupun sosial. Abu Ubayd menekankan bahwa pemahaman dan praktik kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam akan menjadi landasan yang kuat untuk mencapai kehidupan yang bermakna di dunia ini dan kehidupan yang baik di akhirat.⁹

174

^{8.} Ibid, hlm. 10

^{9.} Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.

Pemikiran ekonomi Abu Ubayd dalam Kitab al-Amwal dibagi menjadi beberapa bagian dan bab yang tidak teratur. Terdapat 8 pembahasan utama dalam kitab ini. Dalam bab pendahuluan, Abu Ubayd secara singkat membahas hak dan kewajiban pemerintah serta rakyatnya, dengan penekanan pada pentingnya memiliki pemerintahan yang adil. Pada bagian selanjutnya, kitab ini membahas berbagai jenis pemasukan negara yang dipercayakan kepada pemimpin atas nama rakyat serta landasan hukum yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. Abu Ubayd menekankan pembahasannya pada tiga sumber utama pendapatan negara yaitu *fai* (harta rampasan perang), *khumus* (pembagian hasil pertanian) dan *shadaqah* (zakat). Ketiga hal tersebut menjadi kerangka dasar pemikiran dalam kitab ini ketika membahas tentang pengelolaan ketiga sumber pendapatan tersebut oleh pemerintah untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Kitab *Al-Amwâl* memberikan pandangan mendalam mengenai konsep-konsep keuangan Islam seperti zakat, infaq, sedekah atau wakaf sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para ahli ekonomi Islam saat ini. Kitab *al-Amwâl* terbagi menjadi tiga bagian yang mencakup sejumlah bab yang membahas masalah penerimaan *fai*. Menurut Abu Ubayd, harta *fai* adalah pendapatan negara yang diperoleh dari harta non-Muslim yang diambil secara damai, seperti jizyah, kharaj, dan ushur. Pada bagian keempat kitab ini, yang berkaitan dengan perluasan wilayah Islam pada masa itu, dibahas tentang pertahanan, administrasi, hukum internasional, dan hukum perang. Bagian kelima membahas distribusi pendapatan *fai*. Sedangkan bagian keenam dalam kitab ini membahas tentang *iqta'* (pemberian tanah oleh pemerintah) dan *ihya al-mawât* (menghidupkan kembali tanah yang tidak produktif). ¹⁰

Dalam penelitian ini, akan disampaikan beberapa informasi mengenai isi Kitab *Al-Amwâl* karya Abu Ubayd, antara lain:

a. Kewajiban Negara dan Rakyat

Dalam pembahasan awal, Abu Ubayd membahas kewajiban negara terhadap rakyat dan sebaliknya. Ia menegaskan bahwa negara harus mengacu pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama dalam mengambil kebijakan ekonomi. Negara bertanggung jawab atas keamanan, kesejahteraan, perlindungan hak-hak rakyat, serta menjaga terwujudnya maqâsid syari'ah dan manajemen kekayaan publik, semua itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.¹¹ Di sisi lain, rakyat juga diharapkan mematuhi semua aturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga menciptakan ekosistem kehidupan yang kondusif dan sesuai dengan tuntunan syariat.' Dalam hal sumber pendapatan negara, jika Umar bin Khattab mengemukakan bahwa zakat, *khumus*, dan *fai'* adalah sumber pendapatan negara, Abu Ubayd memasukkan *fai'* dan zakat sebagai dua sumber pendapatan utama. *Kharāj, khums*, dan *'usyur* masuk dalam kategori *fai'*.¹²

¹⁰. Said Saʻad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 97.

¹¹. Abu 'Ubayd Al-Qasim, Kitab Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik...., hlm. 15

¹². Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),hlm. 258

b. Prinsip Keadilan

Abu Ubayd menekankan konsep keadilan sebagai landasan filosofis utama dalam filsafat perekonomian yang dijelaskan dalam kitab *al-Amwâl*. Tujuan dari implementasi prinsip ini adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keselarasan ekonomi serta sosial masyarakat. Menurut Abu Ubayd, keadilan berarti kesetaraan antara hak-hak individu, umum dan negara. Jika terjadi konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, maka prioritas harus diberikan pada kepentingan umum tersebut. Oleh karena itu, kepentingan umum menjadi hal yang lebih penting daripada segala bentuk kepentingan lainnya.

Contoh dari penerapan prinsip ini adalah ketika membahas persoalan *kharāj* dan '*usyr* (*poll tax*), Abu Ubayd mempertimbangkan keseimbangan finansial rakyat non-Muslim (*capacity to pay*) dengan juga memperhatikan kebutuhan rakyat Muslim sebagai penerima manfaat pajak tersebut. Selain itu, Abu Ubayd juga mengamati adanya dikotomi antara orang perkotaan dengan orang Badui dalam alokasi pendapatan *fai*'. Ia berpendapat bahwa warga perkotaan ikut serta dalam sirkulasi pengembangan pendidikan, sosial, ekonomi negara dan praktik universal Islam seperti salat Jumat.

Terkait dengan perbedaan antara orang perkotaan dan Badui, Abu Ubayd menyatakan bahwa orang Badui tidak memiliki peran dalam kewajiban publik karena kehidupan mereka yang terisolasi. Mereka hidup secara berpindah-pindah, bersikap keras, dan sulit tunduk pada suatu pemerintahan etis yang tidak ada hubungannya dengan suku mereka. Selain itu, jarak yang jauh dari perkotaan membuat akses untuk menjangkau mereka sangat sulit. Sebaliknya, kaum urban mendapatkan alokasi dari negara atas penghasilan fai'. Orang Badui hanya bisa memperoleh bagian mereka dari pendapatan fai' ketika terjadi krisis seperti kekeringan, kerusuhan atau serangan musuh.

Dalam pembagian dan pengeluarannya baik dari *ghanimah* (barang rampasan), *khumus* (1/5) hasil pertanian/peternakan/barang tambang), *luqatah* (barang temuan) atau lainnya, Abu Ubayd mengambil pendapat Abu Bakar RA yaitu membagikan semuanya kepada publik.¹³

Abu Ubayd menekankan bahwa keadilan harus menjadi standar fundamental dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam konteks perekonomian. Menurut Abu Ubayd, penggunaan standar keadilan akan mendorong kesuksesan moneter dan kesejahteraan sosial. Bagi Abu Ubayd, penting untuk memiliki pendekatan yang masuk akal dalam menangani hak setiap individu, publik, dan negara. Dalam hal terjadi konflik antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, maka ia berpihak pada kepentingan umum tersebut.¹⁴

c. Kesejahteraan

Abu Ubayd mencetuskan konsep kesejahteraan sosial dalam karyanya yang luar biasa, Kitab *al-Amwâl*. Dalam karya tersebut, ia berusaha menjelaskan ajaran

¹³. Salidin Wally, *'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibâni dan Abu Ubayd'*, Ahkam, Vol. XIV, (2018), hlm. 137, 125–44;

¹⁴. Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 132

Islam dalam kehidupan sehari-hari manusia dengan menekankan pentingnya penggunaan kekayaan secara wajar dan adil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan fiskal. Menurut Abu Ubayd, pemberian fasilitas oleh negara atau penguasa kepada individu atau kelompok harus didasarkan pada besarnya pengabdian yang diberikan kepada masyarakat. Perspektif Abu Ubayd juga menggarisbawahi perlunya menjaga harmoni antara hak dan kewajiban masyarakat serta rasa solidaritas dan kewajiban bersama. Abu Ubayd juga menegaskan bahwa otoritas publik bertanggung jawab untuk menjamin jalan hidup yang baik bagi setiap orang di masyarakat Muslim.¹⁵

d. Kebijakan Perbaikan Pertanian

Abu Ubayd juga membahas tentang kebijakan perbaikan pertanian dalam kitab al-Amwâl. Salah satu poin yang dibahas adalah kepemilikan lahan sebagai upaya perbaikan sektor pertanian. Negara memiliki lahan yang sangat luas, termasuk tanah tandus yang tidak memiliki pemilik, sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk mengelolanya. Negara memberikan insentif berupa pembebasan pajak kepada siapa pun yang bersedia menggarap tanah tersebut. Namun, jika tanah tersebut dibiarkan tidak digarap selama 3 tahun berturut-turut, maka akan dikenakan sanksi denda, dan kepemilikan tanah akan dialihkan kepada orang lain. Abu Ubayd juga menyebutkan bahwa tanah-tanah tandus di gurun akan menjadi hima dan direklamasi jika dibiarkan tidak digarap selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, padang rumput, sumber air, dan tambang minyak adalah kekayaan yang menjadi milik publik dan tidak boleh dimonopoli seperti *hima*. Kekayaan tersebut dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat.¹⁶

e. Perdagangan Internasional

Abu Ubayd memiliki tiga pandangan utama mengenai perdagangan internasional. *Pertama*, ia menolak adanya tarif nol. ¹⁷ Abu Ubayd berpendapat bahwa cukai (bea masuk) merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Namun, pada masa Nabi, diterapkan sistem baru di mana dikenakan kewajiban membayar zakat sebesar seperempat *'usyur* (2,5%) untuk pedagang kafir harbi, 10% untuk pedagang kafir *dzimmi*, dan 2,5% dari harta dagang impor kaum muslimin. Oleh karena itu, Abu Ubayd berkesimpulan bahwa dalam tradisi sejarah Islam sendiri, tidak ada barang dagangan impor yang bebas dari cukai. ¹⁸ *Kedua*, Abu Ubayd membahas tentang cukai pada bahan makanan pokok. Dalam kitabnya, ia mengutip kebijakan Umar bin Khattab yang memperbolehkan impor bahan makanan dengan bea masuk sebesar 5%. Hal ini merupakan strategi untuk menarik kedatangan pedagang dengan beban cukai yang rendah ke suatu negara atau daerah. *Ketiga*, Abu Ubayd menegaskan adanya batas tertentu untuk cukai. Hal ini berdasarkan

¹⁵. Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010). hlm 281

^{16.} Ibid, hlm 257

¹⁷. Rizki Syahputra, '*Rekonstruksi Zakat Perpekstif Al-Mawardi dan Abu Ubayd*', Jurnal Ecobisma, 4.2 (2017), 107–13, hlm. 110.

¹⁸. Rizki Hasanah, dkk, 'Analisis Pemikiran Abu Ubayd Al-Qasim Tentang Zakat Barang Impor dan Cukai, pada Prosiding Keuangan dan Perbankan Syarī'at, 2007, pp. 322–28, hlm. 327

keputusan Umar II yang melarang pungutan pajak dagangan di Mesir jika nilai barang dagangnya kurang dari sepertiga dinar. Dengan demikian, dari penjelasan di atas, Abu Ubayd menekankan pentingnya pengawasan negara terhadap setiap kebijakan yang diterapkan dalam perdagangan internasional.¹⁹

f. Zakat

Abu Ubayd memiliki pandangan yang berbeda dari ulama-ulama sebelumnya dalam hal pembagian zakat. Baginya, pertimbangan kebutuhan harus menjadi faktor utama dalam menentukan penerima zakat. Ia mengidentifikasi delapan golongan *mustahiq* yang masing-masing mempunyai kebutuhan yang berbeda sehingga kewajiban zakat juga akan berbeda. Menurut Abu Ubayd, orang yang memiliki kekayaan senilai 200-dirham wajib mengeluarkan zakat, sementara mereka yang hanya memiliki 40-dirham tidak wajib membayar zakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kalangan menengah dan menghindari pemaksaan terhadap mereka.

Dalam hal pembagian zakat, Abu Ubayd menyatakan bahwa tugas tersebut diemban oleh amil (petugas pengumpul dan penyalur zakat). Adapun ada tiga kelompok terkait dengan persoalan zakat yaitu orang kaya sebagai pemberi zakat, kalangan menengah sebagai non-muzakki dan non-mustahiq serta golongan mustahiq sebagai penerima manfaat.²⁰

g. Hukum Pertanahan

Pandangan Abu Ubayd mengenai hukum pertanahan berbeda dengan ulamaulama sebelumnya yang membagi kepemilikan tanah menjadi dua, yaitu kharāj dan 'usyr. Menurut Abu Ubayd, tanah dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu:

- 1) Tanah yang diserahkan kepada negara seperti Thaif, Madinah, Yaman dan Makkah.
- 2) Tanah yang dikuasai oleh negara dan tidak dijadikan fai', tetapi dianggap sebagai ghanimah, kemudian diambil khumus-nya. Contohnya adalah daerah Khaibar.
- 3) Tanah biasa yang tidak dianggap dan tidak diurus oleh pemerintah, kemudian pemerintah menyerahkannya kepada seseorang. Contohnya adalah Yamamah dan Basrah.
- 4) Tanah yang awalnya tidak produktif kemudian dihidupkan melalui pengairan dan penanaman oleh seorang Muslim.

Adapun hukum pertanahan yang terdapat dalam kitab *al-Amwâl* terdiri dari tiga konsep, yaitu *Iqthâ'*, *Ihyâ al-Mawât*, dan *Hima*.

Iqthâ' merujuk pada tanah negara yang diserahkan kepada seseorang. Tanah ini biasanya sebelumnya telah dihuni, namun kemudian ditinggalkan. Negara kemudian memberikan tanah tersebut kepada individu lain. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah meng-iqthâ'-kan sebidang tanah yang memiliki pohon kurma kepada

_

¹⁹. Junaidi Safitri & Fakhri, 'Analisis Perbandingan Pemikiran Abu 'Ubayd Al-Qasim Dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional', Millah: Jurnal Studi Agama, Vol XVII, (2017), 85–98

²⁰. Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010). hlm 278-279

salah satu dari para Anshar. Tanah tersebut kemudian ditinggalkan, dan akhirnya Nabi menyerahkannya kepada Zubair. Abu Ubayd menjelaskan bahwa sebaiknya tanah yang dikenai jizyah tidak diserahkan sebagai *iqthâ'*, karena tanah tersebut lebih produktif dan memiliki manfaat yang lebih besar jika tetap berada di bawah kepemilikan negara..²¹

Ihyâ' al-Mawât adalah sistem hukum pertanahan yang menghidupkan kembali lahan-lahan yang tadinya tidak diurus dan tidak dimanfaatkan. Menurut Abu Ubayd, terdapat tiga macam tanah dalam sistem ini:

- 1) Tanah yang dikelola dan ditinggali oleh seseorang, tetapi kemudian ada orang lain yang memperbarui tanaman atau bangunan sehingga dapat merebut hak milik dari pemilik asli. Hal ini disebut dengan istilah al-Irqi al-Zalim. Meskipun secara hukum tetap menjadi milik pemilik asli.²² Secara hukum, tanah ini tetap menjadi milik orang pertama.
- 2) Sebidang tanah di-*iqthâ'* kepada orang pertama, tetapi kemudian dibiarkan dan ditinggalkan. Kemudian datang orang lain untuk menghidupkannya dengan menanami, mengairi, serta mendirikan bangunan. Dalam hal ini maka kepemilikan atas tanah tersebut akan beralih ke pihak kedua.²³
- 3) Seseorang membuat tembok pada sebidang tanah baik melalui iqthâ' atau tidak lalu meninggalkannya selama beberapa tahun lamanya. Dalam hal seperti ini Abu Ubayd merujuk pada kebijakan Umar bahwa jika suatu tanah telah dibiarkan selama tiga tahun berturut-turut maka akan menjadi milik negara sehingga tidak boleh ada pihak lain yang mendiaminya tanpa seizin negara. Dari pembahasannya tentang *ihyâ' al-mawât* diketahui bahwa jika suatu tanah berhasil menghasilkan barang melalui penanaman serta pengairannya maka akan ada beban zakat sebesar 0,1% yang harus diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Hima adalah daerah yang tidak memiliki penduduk dan dilindungi oleh negara. Biasanya daerah ini digunakan sebagai tempat menggembala hewan ternak. Dalam sistem *Hima*, air, tanaman, serta rumput dianggap sebagai benda-benda yang tidak boleh dimiliki secara pribadi atau dimonopoli kepemilikannya.²⁴

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari isi kitab al-Amwâl adalah fokus yang mendalam pada masalah Keuangan Publik (*Public Finance*) secara umum. Pada masa Abu Ubayd, sektor pertanian dianggap sebagai usaha yang paling penting dan utama. Pertanian memiliki peran utama dalam menyediakan kebutuhan dasar, seperti makanan, dan juga sebagai sumber pendapatan utama bagi negara. Oleh karena itu, isu utama yang dibahas adalah sektor pertanian, bukan hanya pertumbuhan ekonomi

_

²¹. Abu Ubayd Al-Qasim bin Sallam, *Kitab Al-Amwal* (Riyad: Darul Hadi Ab-Nabawi, 2007),hlm. 388

^{22.} Ibid,,hlm. 409

²³. Irawati dan Hakim, Adril (2014). *Peran Pemerintah dalam Distribusi Tanah atau Lahan Perkebunan (Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Perspektif Abu 'Ubayd Al-Qasim Bin Salam)'*, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syarī'at, Vol. 2(2), pp. 63

²⁴. *Ibid*, hlm. 63. Salidin Wally, '*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibâni dan Abu Ubayd*', Ahkam, Vol. XIV, (2018), hlm. 413. Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010). hlm 270-280. Abu Ubayd Al-Qasim bin Sallam, *Kitab Al-Amwal* (Riyad: Darul Hadi Ab-Nabawi, 2007),hlm.413

semata. Abu Ubayd memusatkan perhatiannya pada persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang stabil dan adil. Melalui karyanya, Abu Ubayd dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslim yang menganjurkan revitalisasi perekonomian berdasarkan sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ia mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam mereformasi berbagai kebijakan ekonomi dan instrumen pendukungnya. Oleh karena itu, setiap pemikiran yang dikemukakannya selalu didasarkan pada sumber-sumber yang otentik dan eksklusif dalam agama Islam.²⁵

Biografi Al-Syaibani

Muhammad bin Abdullah bin Farqad al-Syaibani, atau lebih dikenal dengan nama Al-Syaibani, lahir di kota Wasith pada masa keruntuhan Daulah Umayyah yaitu pada tahun 132 H/750 M.²⁶ Kota ini dulunya merupakan ibu kota Irak saat berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah.²⁷ Dari *Wasith*, Keluarga Al-Syaibâni kemudian pindah ke Kuffah yang menjadi pusat kajian ilmiah pada waktu itu. Di Kuffah, Al-Syaibâni belajar dari banyak ulama seperti Umar bin Dzar, Sufyan Tsauri, Mus'ar bin Kadam dan Malik bin Maghul. Selain itu, ia juga pernah berguru kepada Abu Yusuf dan Abu Hanifah,²⁸ Ketika berada di Makkah, Madinah, Khurasan, Syiria dan Bashrah, ia pun belajar dari para ulama terkemuka seperti Imam Malik, Al-Auza'i dan Sufyan bin 'Uyainah. Kemampuan Al-Syaibâni sebagai seorang ulama dan ahli fiqih sangat diakui, sehingga ia menjadi guru bagi tokoh-tokoh penting seperti Imam Syafi'i dan Abu Ubayd.²⁹ Ia terkenal karena kecerdasan dan ketekunannya dalam mempelajari dan menyampaikan ilmu agama.

Al-Syaibâni menulis dua buku yang terkenal yaitu *al-Kasb* dan *al-Iktisâb* fi *al-Rizq al-Mustathâb*. Kedua buku ini membahas kajian mikro ekonomi tentang teori *Kasb* (pendapatan) dan sumber-sumbernya, serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kitab ini dianggap sebagai kitab pertama dalam dunia Islam yang membahas topik tersebut,³⁰ Al-Syaibâni dikenal sebagai seorang ekonom Muslim yang produktif. Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fiqihnya, ia menggunakan metode *ijtihad* berdasarkan istihsan. Hasil karyanya kemudian diklasifikasikan menjadi dua golongan:

a. *Zharir al-Riwayah* merupakan kitab-kitab yang dituliskan berdasarkan pelajaran dari Abu Hanifah seperti *Al-Mabsut*, *Al-Jami' al-Kabir*, *Al-Jami' as-Saqhir*, *Al-*

410

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com

²⁵. Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017). hlm. 121-122

²⁶. Muhammad bin Hasan al-Syaibâni, *Kitab Al-Kasb* (Beirut: Daar Al-Nasyr Al-Islamiyah,1994), hlm. 28-30; Muhammad bin Hasan Al-Syaibâni, *Al-Iktisaab Fi Al-Rizqi Al-Mustathaab* (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1986), hlm. 6-10.

²⁷. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010). hlm 254

²⁸. Hamad Abdu al-Rahmân Al-Janidal, *Manâhiju Al-Bâhithîn Fī Aliqtishâd Al-Islâmy* (tk: Sharikah al-'Ubaikan li al-Thibâ'ati wa al-Nashr), hlm. 55

²⁹. Muhammad bin Hasan al-Syaibâni, *Kitab Al-Kasb* (Beirut: Daar Al-Nasyr Al-Islamiyah,1994), hlm. 55

³⁰. Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010). hlm 256-257

Siyar al-Kabir, Al-Siyar as-Saghir, dan juga kitab Al-Ziyadat. Semua itu kemudian dihimpun oleh Abi-Al Fadl Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Maruzi ke dalam satu kitab bernama "Al-Kafi".

b. An-Nawadir, yaitu kitab-kitab yang ditulis berdasarkan pandangan pribadinya, seperti Amali Muhammad fi al-Fiqh, al-Ruqayyat, al-Makharij fi al-Hiyal, al-Radd 'ala Ahl Madinah, al-Ziyadah, al-Atsar, dan al-Kasb.³¹

Teori Ekonomi Mikro Al-Syaibani

Teori ekonomi mikro Al-Syaibâni tertuang dalam dua karyanya: *Kitab Al-Kasb* dan *al-iktisâb fi al-rizq al-mustathâb*.

a. Kitab Al-Kasb

1) Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam kitab ini adalah pendekatan deduktif. Al-Syaibâni mengangkat masalah ekonomi, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, lalu menyampaikan temuan-temuannya. Ia juga memberikan contoh-contoh dari kehidupan nyata sebagai ilustrasi. Ketika menghadapi permasalahan yang kontroversial, Al-Syaibâni bersikap persuasif dengan membahas pertanyaan tersebut, menarik dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis, menggunakan penalaran analitis, dan kemudian mencapai kesimpulan. Pendekatan ini merupakan ciri khas dari gurunya, Imam Abu Hanifah Kitab Al-Kasb merupakan tanggapan Al-Syaibâni terhadap pemikiran Zuhud yang berkembang pada abad kedua Hijriyah. Secara keseluruhan, kitab ini mengupas kajian ekonomi mikro, termasuk teori pendapatan (*kasb*) beserta sumbersumbernya, serta memberikan pedoman perilaku dalam produksi dan konsumsi. Kitab ini menjadi karya pertama dalam dunia Islam yang membahas isu-isu tersebut.³²

Kitab *Al-Kasb* mencakup beberapa pembahasan, antara lain kewajiban bekerja bagi setiap Muslim beserta penjelasan mengenai tingkatan pekerjaan dan hukum-hukum yang terkait. Kitab ini juga membahas penolakan terhadap pandangan kaum sufi yang mengharamkan bekerja, mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan beserta keutamaannya, dan menjelaskan perbedaan di antara mereka. Masalah infak, batasan *isyraf*, serta keseimbangan dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal juga turut dibahas dalam kitab ini. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai pertolongan kepada sesama.

2) Kasb (Kegiatan Produksi)

Al-Syaibâni memulai pembahasan dengan menjelaskan pengertian *kasb*. Baginya, *kasb* adalah aktivitas mencari rezeki dengan cara yang halal. Dalam istilah yang lebih kontemporer, kasb sering disebut sebagai kegiatan produksi. Namun, yang paling penting adalah cara atau metode serta hasil produksi harus

³¹. Abdul Aziz Dahlan dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Cet. 1; Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1687

³². Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana. 2010), hlm. 48.

sesuai dengan aturan Islam. Fungsi produksi adalah menghasilkan barang yang memiliki nilai guna (utilitas), dan dalam kajian ilmu ekonomi Islam, penilaian dilakukan berdasarkan maslahat atau manfaat yang dihasilkan. Ekonomi Islam memiliki tujuan yang mengarah pada *maqâsid syari'ah*, yaitu upaya memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ini berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang hanya berorientasi pada tujuan dunia semata, di mana setiap produksi dapat dilakukan jika ada permintaan tanpa mempertimbangkan efek manfaat secara keseluruhan.³³ Menurut pandangan Al-Syaibâni, kerja merupakan unsur penting dalam kehidupan karena mendukung pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, hukum bekerja dalam Islam dianggap sebagai kewajiban.³⁴ Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kerja adalah bagian penting dari upaya memenuhi kebutuhan hidup secara seimbang dalam perspektif Islam. ini didasarkan pada beberapa argumen sebagai berikut:

a) Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah [62] ayat 10;

Apabila salat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar supaya kamu beruntung.

b) Hadis Rasulullah Saw:

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Mencari pendapatan yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim." (HR. Thabrani)

c) Ijtihad Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang mengedepankan nilai kerja dibandingkan jihad. Sayyidina Umar menyatakan bahwa ia lebih memilih meninggal saat berusaha mencari sebagian karunia Allah Swt. di dunia ini daripada gugur di medan perang, karena Allah Swt. memberikan prioritas kepada mereka yang berusaha mencari rezeki-Nya daripada para pejuang, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 20.

Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian rezeki dari Allah.

³³. Taqiyuddin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Cet. 2; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 1-46

³⁴. Muhammad bin Hasan Al-Syaibâni, *Al-Iktisaab Fi Al-Rizqi Al-Mustathaab* (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1986), hlm. 18

Lebih lanjut, Al-Syaibâni menyatakan bahwa hal yang mendukung kewajiban maka hukumnya juga menjadi wajib. Hal ini dapat dijelaskan dengan jelas bahwa seseorang tidak akan mampu beribadah tanpa energi dari makanan, dan makanan hanya bisa diperoleh melalui bekerja. Oleh karena itu, orientasi kerja adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaras dengan itu, aktivitas ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian dan secara makro meningkatkan taraf ekonomi negara.

Al-Syaibâni juga mengecam pemikiran kolot para sufi murni yang hanya terfokus pada masalah-masalah artifisial saja. Menurut Al-Syaibâni, para sufi seharusnya tidak meremehkan orang-orang yang mencari nafkah dalam kehidupan dunia karena hal tersebut merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Ia menjelaskan bahwa kehidupan dunia harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.

3) Persoalan Fakir dan Kaya

Al-Syaibâni secara khusus memfokuskan perhatiannya pada realitas sosial, terutama dalam konteks fakir dan kaya. Ia berpendapat bahwa meskipun ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, namun fakir memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh konsepnya tentang fakir yang berhubungan dengan kecukupan ekonomi, bukan sekadar golongan mustadh'afin atau orang yang lemah, terpinggirkan, dan mengemis-minta.³⁵ Kecukupan akan membuat seseorang merasa tenang dan bisa menyelesaikan urusan dunia dengan baik serta lebih fokus pada urusan akhirat. Kaya, di sisi lain, merupakan kondisi yang rawan terhadap perilaku bermewah-mewahan, sombong, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, Al-Syaibâni tidak sepenuhnya mendiskreditkan gaya hidup kaya selama kelebihan harta digunakan sebagai sarana untuk melakukan kebaikan. Dengan demikian, secara dasar Imam As-Syaibâni menyampaikan pesannya agar manusia hidup dalam kecukupan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. ³⁶

b. Al-Iktisâb Fi Al-Rizq Al-Mustathâb

1) Metodologi

Kitab Al-Iktisâb Fi Al-Rizq Al-Mustathâb merupakan sebuah buku yang memuat pemikiran Muhammad bin Hasan Asy-Syaibâni tentang pentingnya bekerja keras dan menerima rizki yang baik. Sama halnya dengan kitab beliau al-kasb, Pendekatan umum dari kitab ini adalah pendekatan deduktif. Al-Syaibâni mengangkat masalah ini, memeriksa ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, kemudian menyatakan temuannya. konsentrasi kajiannya lebih kepada ekonomi mikro, yaitu bidang rumah tangga. Buku ini menguraikan secara komprehensif tentang pentingnya memperjuangkan pengeluaran dan mengembangkan roda ekonomi dengan mengaplikasikan konsep-konsep penting seperti ijarah (penyewaan), tijarah (perdagangan), zaira'ah (pertanian), dan sina'ah (industri).

_

³⁵. Rifa'at Al-Audi, *Min Al-Turats: Al-Iqtishad Li Al-Muslimin* (tk: Rabithah 'Alam al Islami,1985), hlm. 31.

³⁶. Ibid, hlm. 31. Muhammad bin Hasan Al-Syaibâni, *Al-Iktisaab Fi Al-Rizqi Al-Mustathaab* (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1986), hlm. 32

Melalui karyanya ini, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibâni ingin menyampaikan pesannya agar manusia dapat hidup dengan cara yang bijaksana dalam mengelola sumber daya ekonominya.

2) Jenis Mata Pencaharian

Kitab ini mengklasifikasikan berbagai jenis usaha atau pekerjaan menjadi empat kategori, yaitu persewaan, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Hal ini berbeda dengan pendekatan ekonomi modern yang mengelompokkan jenis usaha menjadi tiga, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Dalam pandangan al-Syaibâni, ia lebih condong pada usaha pertanian karena dianggap sebagai sumber produksi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kewajibannya dalam beribadah.³⁷

Dalam konteks hukumnya, al-Syaibâni membagi usaha perekonomian menjadi dua, yaitu fardhu 'ain dan kifayah. Pembagian ini didasarkan pada situasi dan kondisi masing-masing individu. Jika tidak melakukan usaha, hal tersebut dapat membahayakan keluarga, seperti menghadapi risiko kematian akibat kelaparan, maka usaha tersebut menjadi kewajiban individual (fardhu 'ain). Sementara itu, jika ada orang lain yang sudah menjalankan usaha tersebut dan memberikan dampak buruk terhadap sistem usaha bersama serta mempengaruhi perekonomian masyarakat, maka usaha tersebut menjadi kewajiban kolektif (fardhu kifâyah).³⁸

3) Spesialisasi dan Distribusi Kerja

Al-Syaibâni melanjutkan pembahasannya tentang spesialisasi pekerjaan dalam konteks kehidupan sosial ekonomi. ia menyadari betapa luasnya bidang keilmuan dan pekerjaan yang ada, sehingga sulit bagi seseorang untuk menguasai semuanya sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, Al-Syaibâni menekankan pentingnya kerja sama dan identifikasi dalam menciptakan keseimbangan dalam tatanan sosial dan kehidupan. dalam konteks ini, kerja sama antara individu dan saling memberikan kontribusi adalah kunci untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan.³⁹ Al-Syaibâni juga memberikan contoh konkret untuk menjelaskan pentingnya spesialisasi pekerjaan dan kerja sama dalam kehidupan sosial ekonomi. Misalnya, seorang petani membutuhkan jasa seorang tukang tenun untuk membuat pakaiannya, sementara penenun membutuhkan makanan yang dihasilkan dari panen petani. Begitu pula, orang kaya memiliki tanggung jawab untuk membantu orang miskin melalui sedekah, memberikan lapangan pekerjaan, dan bentuk-bentuk bantuan lainnya.

Namun, Al-Syaibâni menekankan pentingnya memperhatikan aspek halal dan haram dalam melakukan bantuan dan kerja sama. Hal ini merupakan persoalan hukum yang menjadi bagian integral dalam Islam. Al-Syaibâni menekankan bahwa menolong orang lain harus dilakukan dengan niat baik dan tujuan yang baik pula,

Vol. 6 No. 3 (2023) P-ISSN : **2614-4883**; E-ISSN : **2614-4905**

³⁷. Muhammad bin Hasan Al-Syaibâni, *Al-Iktisaab Fi Al-Rizqi Al-Mustathaab* (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1986), hlm. 41

³⁸. *Ibid.*, hlm. 45

³⁹. Muhammad bin Hasan al-Syaibâni, *Kitab Al-Kasb* (Beirut: Daar Al-Nasyr Al-Islamiyah,1994), hlm. 55

bukan untuk memenuhi keinginan nafsu semata. Contohnya, menghindari usahausaha yang haram seperti minuman yang memabukkan atau pekerjaan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Al-Syaibâni menekankan bahwa spesialisasi pekerjaan dan kerja sama dalam kehidupan sosial-ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dalam membantu sesama, kita harus memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menciptakan kebaikan yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, bukan untuk memperkuat kejelekan atau melakukan halhal yang dilarang dalam agama.

Dalam teori ekonomi modern seperti pendapat Adam Smith, pembahasan tentang pembagian kerja ini disebut sebagai "division of labour". Ilustrasinya adalah jika hanya ada satu orang yang membuat jarum, maka orang tersebut hanya akan bisa menghasilkan satu jarum saja. Oleh karena itu, perlu adanya spesialisasi antara orang-orang yang menempa, meluruskan, memotong dan menajamkan agar hasil akhirnya menjadi lebih efektif.

KESIMPULAN

- 1. Abu Ubayd Al-Qasim bin Sallam. Ia menulis sebuah buku yang spektakuler berkaitan dengan ekonomi. Yaitu kitab *al-Amwal*. Kitab ini termasuk ekonomi islam yang paling komprehensif, Kitab ini menjelaskan tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro.
- 2. Pemikiran Abu Ubayd yang tertuang dalam kitab al amwal yang membahas secara mendalam tentang hak dan kewajiban negara, pengumpulan dan penyaluran zakat, *khums, kharaj, fai* dan berbagai sumber penerimaan negara lainnya, dimana analisis yang digunakan beliau merujuk pada kaidah hadits-hadits yang berkaitan dengan pemerintahan.
- 3. Abu Abdillah Muhammad bin al- Hasan bin Farqad Al-Syaibâni lebih memilih pada kajian ekonomi mikro rumah tangga Muslim bagaimana cara mendapatkan *al-kasb* dan mengalokasikan *infâq* nya.
- 4. Abu Abdillah Muhammad bin al- Hasan bin Farqad Al-Syaibâni dalam kitab *al-kasb* memberikan sebuah solusi dalam berekonomi Islam ketika bekerja atau berusaha harus dengan cara yang *halalan tayiban* dan sebagai ibadah wajib (*Fardu ain* atau *Fardu kifayah*) dan selalu memperhatikan berapa hal, baik dari sisi kelarifikasi pekerjaan, pengelolaan Sumber Daya Alam, Orentasi produksi, utilitas, etika berbisnis, Sehingga Al-Syaibâni memberikan sebuah rambu-rambu dalam ekonomi Islam apapun yang di usahakan di dunia jangan lupa mengharap ridho Allah Swt (*halalan Tayyiban*).
- 5. Al-Syaibâni dalam pemikiran ekonominya lebih cenderung membicarakan ekonomi mikro, seperti prihal produksi, konsumsi, serta ekonomi rumah tangga lainnya. Beberapa poin penting dalam pemikiran ekonomi Al-Syaibâni yaitu:1) kewajiban untuk melakukan pekerjaan; 2) pengklasifikasian sumber-sumber pendapatan (sewa-menyewa, industri, perdangan, dan pertanian; 3) Kebutuhan-kebutuhan konsumsi ekonomi (makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal); dan 4) Spesialisasi pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adril, Irawati dan Hakim, (2014). Peran Pemerintah dalam Distribusi Tanah atau Lahan Perkebunan (Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Perspektif Abu 'Ubayd Al-Qasim Bin Salam)', Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syarī'at, Vol. 2(2),
- Al-Audi, Rifa'at, Min Al-Turats: Al-Iqtishad Li Al-Muslimin (tk: Rabithah 'Alam al Islami,1985),
- Al-Janidal, Hamad Abdu al-Rahmân, *Manâhiju Al-Bâhithîn Fī Aliqtishâd Al-Islâmy* (tk: Sharikah al-'Ubaikan li al-Thibâ'ati wa al-Nashr),
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Cet. 2; Surabaya: Risalah Gusti, 1996),
- Al-Qardhawi. Yusuf, Figh Al-Zakat, Jilid II (Beirut: Mu'assasat al-Risalah,1985),
- Al-Qasim. Abu 'Ubayd, *Kitab Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2006),
- Al-Syaibâni, Muhammad bin Hasan, *Al-Iktisaab Fi Al-Rizqi Al-Mustathaab* (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1986),
- al-Syaibâni, Muhammad bin Hasan, *Kitab Al-Kasb* (Beirut: Daar Al-Nasyr Al-Islamiyah,1994),
- Chamid. Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Dahlan dkk (ed.), Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Cet. 1; Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),
- Fakhri, Junaidi Safitri &, 'Analisis Perbandingan Pemikiran Abu 'Ubayd Al-Qasim Dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional', Millah: Jurnal Studi Agama, Vol XVII, (2017),
- Hasanah, Rizki, dkk, 'Analisis Pemikiran Abu Ubayd Al-Qasim Tentang Zakat Barang Impor dan Cukai, pada Prosiding Keuangan dan Perbankan Syarī'at, 2007, pp.
- Janwari, Yadi. Pemikiran Ekonomi Islam. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016),
- Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),
- Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2008).
- Nazir, M.. Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003).
- Safrida. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Palembang: CV Amanah, 2017),
- Syahputra, Rizki, '*Rekonstruksi Zakat Perpekstif Al-Mawardi dan Abu Ubayd*', Jurnal Ecobisma, 4.2 (2017), 107–13
- Wally , Salidin, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibâni dan Abu Ubayd', Ahkam, Vol. XIV, (2018),